



Member of *PT United Tractors Tbk*

PIAGAM INTERNAL AUDIT

PT ACSET INDONUSA, Tbk.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

PT ACSET INDONESIA, Tbk.

A. Tujuan

Menetapkan tugas, ruang lingkup, akuntabilitas, tanggung jawab dan wewenang dari Internal Audit.

B. Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit (IA) meliputi seluruh proses bisnis PT ACSET Indonusa, Tbk (PT ACSET) dan anak perusahaan untuk menentukan kecukupan proses pengelolaan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memastikan:

1. Risiko telah diidentifikasi dengan tepat dan dikelola dengan benar.
2. Interaksi antara kelompok *governance* lainnya sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
3. Informasi keuangan, manajerial dan operasional yang signifikan, dapat diandalkan dan tepat waktu.
4. Karyawan bertindak sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efektif dan efisien, serta dilindungi secara memadai.
6. Melaksanakan perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas pengendalian internal di PT ACSET dan anak perusahaan.
7. Peraturan-peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap PT ACSET dan anak perusahaan diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat.

Kecukupan kualitas manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola pada entitas perusahaan yang diaudit, dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit.

C. Tanggung Jawab

Kepala Internal Audit bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun Rencana Audit Tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (*risk-based*). Rencana Audit Tahunan tersebut diserahkan untuk di *review* dan disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit.
2. Melaksanakan Rencana Audit Tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur, serta melaksanakan audit khusus sesuai dengan permintaan Manajemen dan Komite Audit.
3. Menjaga profesionalitas Internal Auditor dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi profesional.
4. Melaporkan rangkuman hasil audit secara periodik kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit dan Manajemen terkait.
5. Memberikan jasa konsultasi kepada Manajemen Lini misal: menjadi fasilitator dalam *control self assessment* atas risiko, menilai kecukupan pengendalian internal dan memberikan masukan kepada Manajemen dari suatu sistem / proses yang akan diimplementasikan, dimana personil IA tetap tidak boleh menjalankan tanggung jawab manajemen atas sistem / proses tersebut.
6. Melaksanakan program *Quality Assurance* untuk mengevaluasi kualitas kegiatan IA. Hasil pelaksanaan program *Quality Assurance* dilaporkan kepada Presiden Direktur.
7. Berkoordinasi dengan fungsi *assurance* lainnya (misalnya: *Health Safety, Legal Compliance, Risk Management* dan Eksternal Auditor).
8. Memfasilitasi identifikasi dan evaluasi atas risiko, serta menjalankan peran koordinasi atas *Risk Management* pada lingkup perusahaan.
9. Melakukan audit investigasi atas aktivitas yang berindikasi *fraud* dan melaporkan hasil audit tersebut kepada Presiden Direktur.

D. Akuntabilitas

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Internal Audit harus memberikan akuntabilitas kepada Presiden Direktur terkait dengan hal-hal berikut:

1. Melaporkan status dan hasil pelaksanaan Rencana Audit Tahunan, serta kecukupan sumber daya IA secara berkala.

2. Melaporkan isu-isu yang signifikan terkait dengan pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan.
3. Melaporkan pelaksanaan rekomendasi audit oleh manajemen.
4. Melakukan penugasan audit yang diminta oleh Presiden Direktur, anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Manajemen Lini selama masih sesuai dengan peran dan ruang lingkup pekerjaan IA.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan *Quality Assurance* atas kegiatan IA secara berkala.

E. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Internal Audit dan setiap personil IA berwenang untuk:

1. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh unit kerja, dokumen, properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit.
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi audit, memilih obyek audit, menentukan ruang lingkup audit, serta menerapkan teknik audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
3. Mendapatkan bantuan dari personil dan tenaga ahli lainnya, baik yang berasal dari internal ACSET Group maupun dari pihak eksternal dalam melaksanakan penugasan audit.
4. Dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit.

Kepala Internal Audit dan setiap personil Internal Audit tidak diperkenankan untuk:

1. Menjalankan fungsi operasional untuk PT ACSET maupun lingkup anak perusahaan.
2. Memulai atau menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan IA.
3. Memberikan pengarahan kepada karyawan yang bukan staf IA, kecuali karyawan tersebut diperbantukan di IA.
4. Bertanggung jawab langsung atau memiliki wewenang atas personil, departemen atau aktivitas yang berpotensi menjadi obyek audit.
5. Memberhentikan karyawan atau membubarkan suatu fungsi, departemen maupun divisi terkait dengan temuan audit.

6. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem, atau aktivitas operasional yang berpotensi menjadi obyek audit.

F. Independensi

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal ini dapat diwakili oleh Komite Audit.

Untuk menjamin independensi IA, setiap personil IA melapor kepada Kepala Internal Audit dan Kepala Internal Audit melapor langsung kepada Presiden Direktur.

G. Standar Internal Audit

Standar pelaksanaan pekerjaan IA mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) yang disusun oleh *The Institute of Internal Auditors* (The IIA).

H. Kode Etik Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, setiap personil IA harus selalu patuh terhadap Kode Etik Internal Audit PT ACSET yang diadopsi dari *The Institute of Internal Auditors* (The IIA).

I. Persyaratan Anggota Internal Audit

1. Integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab IA kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan penetapan / putusan pengadilan.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan.

J. Masa Berlaku dan Evaluasi Piagam Internal Audit

Piagam ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan menggantikan Piagam Internal Audit sebelumnya. Piagam Internal Audit dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi perusahaan.

Jakarta, 17 Oktober 2016




Tan Tiam Seng Ronnie
Presiden Direktur




Member of PT United Tractors Tbk

Gidion Hasan
Presiden Komisaris

Turut menyetujui:



Bambang Widjanarko Santoso
Komisaris



Robert Mulyono
Komisaris Independen



Jeffrey G. Chandrawijaya
Wakil Presiden Direktur